PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penetapan Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan Organisasi SKPD Kabupaten Aceh Utara perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah:

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara;

16. Qanun.....

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara;

17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2008;

18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Qanun adalah peraturan perundang- undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh Utara.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Urusan .....

7. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Utara yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan berdaya laku surut sejak tanggal 24 September 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

MARZUKI ABDULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : /18 /2008
TANGGAL : 6 OKTOBER 2008

KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI BERDASARKAN QANUN KAB. ACEH UTARA NOMOR 5 TENTANG APBK TAHUN 2008 (LAMA)				KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI (BARU)			
KODE			SKPD	KODE			SKPD
1. 03	1	03. 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	1. 03	1	03. 01	DINAS BINA MARGA
1. 04	1	04. 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	1. 04	1	04. 01	DINAS CIPTA KARYA
1. 07	1	07. 01	DINAS PERHUBUNGAN	1. 07	1	07. 01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. 08	1	08. 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1. 08	1	08. 01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1. 08	1	08. 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1. 08	1	08. 02	DINAS PASAR,KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1. 10	1	10. 01	KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1. 10	1	10. 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1. 11	1	20. 03	BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.11	1	11. 01	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA SEJAHTERA
1. 17	1	17. 01	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. 17	1	17. 01	DINAS PEMUDA,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.25	1	25.01	KANTOR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK	1.25	1	20.03	BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK SETDAKAB
2. 01	2	01. 03	DINAS PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KELAUTAN	2. 01	2	01. 02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2. 03	1	03. 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	2. 03	2	03. 01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
2. 01	2	01. 03	DINAS PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KELAUTAN	2. 05	2	05. 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID